



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029 MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 telah dibahas dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan Ke-2 dan Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 di dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 Menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada diktum KESATU kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk dievaluasi melalui Bupati Sanggau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.
pada tanggal 2 Juni 2025



KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

HENDRIKUS HENGKI